

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1977**

**TAHUN : 1977**



**NOMOR : 11**

**SERI : B**

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 16/PD/1976

TENTANG

**TARIP RETRIBUSI SEWA TANAH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG DAN PENGGANTIAN TATA USAHA.**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Menimbang : a. Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku setiap pemungutan daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. Bahwa tarip retribusi sewa tanah dan penggantian tata usaha tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 57) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat sementara Kota Besar Bandung tanggal 3 Nopember 1952 tentang Pedoman Urusan Tanah Kota Besar Bandung ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIP RETRIBUSI SEWA TANAH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG DAN PENGGANTIAN TATA USAHA.

Pasal 1

A. Tarip Retribusi Sewa Tanah

No.	URAIAN	BESARNYA TARIP Per M2 / Bulan			M2 / Hari	KETERANGAN
		Kls I	Kls II	Kls III		
I	Pemakaian Tanah untuk keperluan PERUMAHAN :					Pengertian Pegawai Negeri Terdiri atas : 1. Sipil 2. ABRI 3. Veteran 4. Pensiunan 5. Perintis Kemerdekaan
	1. Pegawai Negeri	4,-	3,-	-,-	-,-	
	2. Swasta/Umum	7,5	5,-	4,-	-,-	
II	Pemakaian Tanah untuk keperluan :					
	1. Perusahaan / Industri / Pertokoan / Sengkuap	25,-	20,-	15,-	-,-	
	2. Pompa Bensin	-,-	-,-	-,-	7,5	
III	Pemakaian Tanah SEMENTARA :					
	1. Perumahan	10,-	7,5	5,-	-,-	
	2. Perusahaan	40,-	30,-	20,-	-,-	
	3. Sengkuap / Luifel	-	-	-	1,-	
	4. Blandongan Selamatan	-	-	-	5,-	
	5. Pasar Malam / Penimbunan barang sementara	-	-	-	10,-	
IV	Pemakaian tanah untuk keperluan SOSIAL :					Panti asuhan, Pendidikan, Usaha Kesehatan
	1. Tempat Peribadatan	1,-	1,-	1,-	-,-	
	2. Pekerjaan Sosial	1,-	1,-	1,-	-,-	

## B. Tarif Penggantian Tata Usaha

No.	URAIAN	BESARNYA TARIP			KETERANGAN
		Izin Tetap	Izin Bersyarat	Izin Bersyarat	
1.	A. Pembaharuan Gambar B. Pengukuran dan Gambar	Rp. 2.500,- Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,- Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,- Rp. 5.000,-	Pengukuran ulangan Pengukuran Baru
2.	Pemberian hak pemakaian tanah (Biaya peresmian)	Rp. 100,-	Rp. 75,-	Rp. 60,-	Per M2
3.	Pembaharuan Surat Izin	Rp. 10.000,- Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,- Rp. 2.500,-	Rp. 2.500,- Rp. 1.000,-	Untuk Perusahaan Untuk Perumahan
4.	A. Biaya Balik Nama (BBN) B. Rekomendasi Balik Nama	Rp. 50,- Rp. 1.000,-	Rp. 40,- Rp. 1.000,-	Rp. 30,- Rp. 1.000,-	Per M2
5.	Rekomendasi Pemberian Surat Jaminan.....	Rp. 25,-	Rp. 25,-	Rp. ---,-	Per M2
6.	Penggantian surat-surat yang hilang...	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,-	Rp. 2.500,- Rp. 7.500,-	Rp. 1.000,- Rp. 5.000,-	Per surat utk perusahaan Per surat utk perusahaan
7.	Biaya penyelesaian sengketa...	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 5.000,-	
8.	Biaya Informasi tanah....	Rp. 500,-	Rp. 500,-	Rp. 500,-	
9.	Uang penggantian tata usaha (leges) pembuatan kwitansi...	Rp. 50,-	Rp. 50,-	Rp. 50,-	Per lembar kwitansi
10.	Formulir surat permohonan....	Rp. 100,-	Rp. 100,-	Rp. 100,-	Per lembar

### Pasal 2

Terhadap pemegang hak yang lalai membayar uang sewa dan lalai melaksanakan balik nama dikenakan denda masing-masing 30% (tiga puluh perseratus) untuk semua Izin dan 10% (sepuluh perseratus) untuk tiap-tiap lalai Balik Nama dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,-

### Pasal 3

- (1) Menunjuk Kepala Bagian Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan termaksud dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan pemungutan dilakukan di Kantor Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan tanda pembayaran/penyetoran resmi.

### Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF RETRIBUSI SEWA TANAH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG PENGGANTIAN TATA USAHA";
- (2) Menyatakan tidak berlaku lagi segala ketentuan yang mengatur hal yang sama;

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Ditetapkan : BANDUNG  
Pada tanggal : 2 September 1976

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Bandung,  
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd

ttd

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 9 Maret 1977 No. 92/Hk.011/Sk/77..

Gubernur Kepala Daerah Tk.I  
Jawa Barat

ttd  
(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Oktober 1977 No. 11 Th. 1977 Seri B..

Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)  
NIP. 130524790